

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBELIAN HEWAN KURBAN SECARA TEMPO
(Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum syari'ah

**Oleh :
PUTRI GUSMAYA
NPM. 1921030284**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah




**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PEMBELIAN HEWAN KURBAN SECARA TEMPO
(Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum syari'ah



Pembimbing I : Dr.H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Uswatun Hasanah M.Pd

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Tempo adalah proses pembayaran sebagian di awal dan sisanya di akhir waktu tempo yang telah ditentukan kedua belah pihak yang bertransaksi. Banyak orang melakukan pembayaran tempo dengan berbagai macam alasan. Pembayaran tempo juga dilakukan pada pembelian hewan kurban di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Sistem pembelian tempo pada peternakan ini yaitu penjual menetapkan bahwa pembeli memberikan uang muka minimal 50% dari harga hewan kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai waktu jatuh tempo. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik pembelian hewan kurban secara tempo di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Menggunakan metode kualitatif setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode dengan cara berfikir deduktif. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pembelian hewan kurban dengan pembayaran tempo, sedangkan sekunder berupa teori-teori dan norma hukum yang diperoleh dari buku, internet dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktik pembelian hewan kurban dengan pembayaran tempo yang dilakukan oleh pembeli hewan kurban dan pemilik ternak hewan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Bahwa dalam prakteknya tidak sesuai dengan perjanjian di awal, pembeli meminta penambahan waktu tempo selama 2 minggu dan penjual menyetujuinya tanpa adanya penambahan biaya. Tetapi diakhir pembayaran penjual menaikkan harga sebesar Rp200.000 dengan alasan harga kambing naik pada saat itu. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan, sebab dalam praktek jual beli dengan pembayaran tempo tersebut terdapat unsur riba dan tidak memenuhi syarat pada perjanjian di awal yang dimana tidak adanya pemberitahuan dan kesepakatan atas kenaikan harga.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembelian, Pembayaran Tempo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Gusmaya
NPM : 1921030284
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN HEWAN KURBAN SECARA TEMPO (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten pesawaran)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BandarLampung, 23 Agustus 2023
Penulis,



PUTRI GUSMAYA
NPM.1921030284



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo (Studi di
Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima
Kabupaten Pesawaran)**

Nama : Putri Gusmaya

NPM : 1921030284

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

NIP. 19502151986031004

Uswatun Hasanah, M.Pd

NIP.

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I

NIP: 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)”** ditulis oleh **Putri Gusmaya, NPM 1921030284**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Senin, 04 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

(.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H.

(.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum

(.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd

(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Et Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. atas karunia yang telah diberikan berupa rahmat dan hidayah-Mu, skripsi ini terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan kupersembahkan sebagai tanda hasil menimba ilmu, kerja keras, dan tanda hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Kedua orang tuaku Bapak Sofyan dan Ibu Maisuryah terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan kepada anak perempuanmu yang berupa dukungan moril dan materil yang tak pernah putus untuk selalu memberi dukungan serta doa. Semoga kelak anak perempuanmu ini bisa membanggakan kalian dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat baik di dunia maupun diakhirat.
2. Terima kasih untuk Kakak ku Fika Nuzula S.E dan Adikku Andan Dian Nugraha yang kubanggakan, selama ini selalu memberikan doa serta motivasi yang menguatkan ku dalam segala hal.



RIWAYAT HIDUP

Putri Gusmaya, lahir di Tanjung Agung, pada 12 Agustus 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Maisuryah. Pendidikan dasar dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Agung dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pesawaran dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2019/2020.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Yang Membuat,

PUTRI GUSMAYA
NPM.1921030284

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu tugas akhir dan syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBELIAN HEWAN KURBAN SECARA TEMPO" (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran)". Dalam penyusunan dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof H. Wan Jamaludin, Z.M.Ag., P.hD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khorudidin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Ketua Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Akademik I dan Ibu Uswatun Hasanah M.Pd.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengampu dan memberikan ilmu pengetahuan selama diperkuliahan dan seluruh Staf Kasubag yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala dan Staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah

membantu berupa buku-buku referensi untuk penulisan skripsi.

7. Pemilik Ternak hewan Kurban di Desa Tanjung Agung yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian skripsi.
8. Teman sahabat seperjuangan kuliah, Mastini Salsabila, Putri Kurniawan, Risca Violita P, atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan kuliah kelas Muamalah E angkatan 2019 yang telah kebersamai, membantu dan selalu memberikan canda, tawa, serta kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.
10. Akhirnya, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 25 Agustus 2023
Penulis,

PUTRI GUSMAYA
NPM.1921030284

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Macam-Macam Jual Beli	23
5. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli	27
6. Etika Dalam Jual Beli	28
7. Bentuk-Bentuk Jual Beli	32
8. Jual Beli Yang di Larang	33
9. Berselisih Dalam Jual Beli	37
B. Kurban.....	37
1. Pengertian kurban	37
2. Dasar Hukum di Syariatkannya Kurban.....	38
3. Hukum Berkurban.....	39

4. Syarat-Syarat Kurban	41
5. Jenis dan Sifat Hewan Kurban	42
6. Hal yang tidak di perbolehkan dalam berkorban	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran	45
1. Profil Desa dan Sejarah Desa	45
2. Struktur Organisasi dan Pemerintahan	46
3. Potensi Desa.....	47
B. Praktik Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Pesawaran	51
1. Sejarah Pembelian Hewan Kurban.....	51
2. Sistem Akad Pembelian Hewan Kurban secara tempo	54
3. Jumlah Pembeli Hewan Kurban Secara Tempo 2 Tahun Terahir	54

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pembayaran Tempo pada Pembelian Hewan Kurban di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.....	55
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.....	56

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah	47
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	49
Tabel 3,3 Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 3.4 Mata Pencaharian	50
Tabel 3.5 Jumlah Lembaga Pendidikan	51
Tabel 3.6 Jumlah Pembeli Kewan Kurban	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Transaksi jual beli yang ada pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam cara maupun bentuk. Meskipun terkadang cara yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam dan terkadang belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan syari'at Islam, salah satunya adalah pembelian hewan kurban secara tempo. Untuk itu, suatu transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang terlarang.

Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara Tempo”** sebagai rancangan awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dan memahami penelitian ini maka perlu adanya penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa arti kata atau istilah, antara lain:

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal yang menjadi suatu objek penelitian.¹
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1811.

objek atau benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

3. Pembelian mengacu pada bisnis atau organisasi yang berusaha memperoleh barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Meskipun ada beberapa organisasi yang berusaha menetapkan standar dalam proses pembelian proses dapat sangat bervariasi antara anggota.³
4. Hewan Qurban atau Qurban (*al-Udh-hiyyah*) adalah hewan yang di qurbankan, atau hewan yang di sembelih pada hari idul adha. Menurut ulama *fiqh* qurban adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah SWT.⁴
5. Tempo adalah proses pembayaran sebagian diawal, dan sisanya diakhir waktu tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama Allah yang bersifat *universal* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kehidupan hidupnya baik secara material maupun *spiritual*, selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain.⁶ Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), 85.

³ Totok Subianto, "Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 3, Nomor 3 (October 2007): 67, <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/205/>.

⁴ Abdul Shomad, *Tanya Jawab Seputar Qurban* (Riau: Tafaqquh Press, 2009), 12.

⁵ Risdian, "Pemilik Ternak Hewan Pesawaran," *Wawancara dengan penulis*, 2 Februari 2023.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29–30.

diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam *fiqh* muamalah.⁷

Pada era modern ini dimana semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalah bisa dihalalkan oleh manusia yang tidak tahu akan hukum-hukum Islam. Islam juga bersifat *harakiyah* maksudnya Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Selain cakupannya yang luas dan *fleksibel*, muamalah tetap tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang meriwayatkan oleh Sayyidina Ali: “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban dan hak mereka adalah haknya”.⁸

Jual beli adalah hal yang pasti kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan alat pembayaran untuk menukar dengan barang yang ia inginkan. Alat pembayaran yang dimaksud adalah uang. Jual beli dapat memakai barang sebagai alat tukar menukar apapun itu tapi dalam Islam barang tersebut harus bersifat halal dan begitu pula dengan uangnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya salah satu yang dilakukan manusia adalah dengan menempuh jalan muamalah.

Adapun pengertian jual beli menurut syaria't Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁹ Perdagangan atau jual beli secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-ba'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberi sesuatu atau barter. Secara istilah (*syari'ah*) ulama *fiqh* dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing. Menurut Ibnu Qadamah perdagangan/jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikannya miliknya. Menurut Nawawi jual beli

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

⁸ Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Isani, 2001), 8.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 120–21.

adalah pemilikan harta beda dengan cara tukar menukar barang meskipun masih dengan salah satu yang sepadan dari keduanya dari yang bersifat permanen upaya unsur riba maupun piutang atau pinjamannya.¹⁰

Syari'at Islam menghalalkan jual beli namun demikian mangadakan pula peraturan-peraturan yang kokoh harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik, maka jual beli itu tidaklah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul, adanya dua aqad yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.¹¹

Ibadah kurban berasal dari syariat Nabi Ibrahim a.s, beliau bermimpi Allah Swt memerintahkannya agar menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail a.s. Mimpi itu beliau yakini sebagai mimpi yang benar yang disampaikan Allah kepadanya. Oleh karenanya, mimpi itu disampaikan kepada Ismail a.s dan Ismail a.s sependapat dengan ayahnya bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar, sehingga perintah Allah untuk menyembelih dirinya harus dilaksanakan. Pada saat Nabi Ibrahim a.s dan Ismail a.s akan melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada-Nya, Allah mengganti Ismail a.s dengan seekor sembelihan yang besar. Selama ini dalam masyarakat ibadah kurban hanya dapat dilaksanakan bagi yang mampu saja. Realita menunjukkan bahwa biaya kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi atas, sedangkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa biaya kurban masih cukup tinggi sehingga banyak dari mereka berpikir ulang untuk melakukan kurban. Oleh sebab itu, agar semua kalangan masyarakat dapat menunaikan ibadah kurban maka dibuatlah berbagai macam metode pembayaran kurban.

¹⁰ Nawawi, *Fiqih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, 75.

¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 411-12.

Dalam praktik penelitian ini pembeli hewan qurban membeli hewan qurban kepada penjual sebanyak 2 ekor kambing dengan total harga Rp6.000.000 dan dilakukan pembayaran DP sebesar 50% dengan kesepakatan sisa pembayaran dibayarkan 3 minggu setelah idul adha, dengan penambahan uang ongkos antar sebesar Rp50.000 dan tidak ada kesepakatan penambahan biaya lainnya. tetapi dalam praktiknya penjual malah menaikkan harga sebesar Rp200.000 dengan alasan harga kambing naik saat itu, yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak adanya pemberitahuan kepada pembeli. Sistem pelaksanaan pembayaran tempo yang dilakukan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran adalah pembayaran yang dilakukan pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan sisa uangnya belakangan, pada waktunya nanti.

Dari pemaparan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Hewan Kurban Secara tempo (Studi desa tanjung agung kecamatan waylima kabupaten pesawaran).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang diteliti. Maka fokus penelitian ini mengenai pembelian hewan kurban secara tempo. Adapun sub-fokus penelitian yaitu bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik pembelian hewan kurban secara tempo?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek pembelian hewan kurban secara tempo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo.

F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi penulis, maupun pembaca tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman bagi peneliti dan pembaca.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasian ilmu yang sudah di dapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Penelitian ini dimaksud guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung.

G. Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini akan mencantumkan dua hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah Yusuf (2022) berjudul “Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran *Cash* Tempo Perspektik Ulama Empat Mazhab

dan Ulama Kontemporer” di UD. Sumber waras desa sugih waras. Penelitian ini melatarbelakangi adanya sebuah praktek jual beli dengan pembayaran *cash* tempo yang dimana adanya kenaikan harga barang kepada pembeli sesuai waktu tempo untuk menjaga apabila ada kenaikan harga barang dalam waktu tempo. Semakin lama waktu pelunasan yang dipilih maka, kenaikan harga barang yang dikenakan kepada pembeli tentu semakin besar.¹² Penelitian ini sama-sama membahas tentang sistem pembayaran tempo pada jual beli.

Perbedaanya adalah penelitian ini lebih menfokuskan pada pandangan hukum Islam apakah sistem pembayaran *cash* tempo ini dikategorikan dalam unsur *riba*, apakah sah di mata hukum Islam. penelitian yang ditentukan dengan persyaratan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah

2. Skripsi oleh Siti Mudrikah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem *Cash* tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi’iyah KC Karanganyar)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui sistem *cash* tempo di BMT Assyafi’iyah KC Karang Anyar. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya adanya tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui sistem *cash* tempo yang diberikan oleh BMT Assyafi’iyah dan mekanisme yang 11 diberikan oleh BMT Assyafi’iyah dalam mengajukan pembiayaan sudah sesuai dengan prinsip 5C.¹³ Persamaan penelitian ini dengan

¹² Muhammad Abdulloh Yusuf, “Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran *Cash* Tempo perspektif Ulama Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer: Studi kasus pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 7.

¹³ Siti Mudrikah, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem *Cash* Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota

penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada bahasan sistem pembayaran yang menggunakan cash tempo. Akan tetapi fokus pembahasan yang diteliti berbeda dimana penelitian ini terkait pembiayaan sedangkan penelitian penulis terkait jual beli. Perbedaan penelitian ini adalah fokus membahas tentang pembelian dengan fitur pembayaran kredit secara online yang dimana waktu dan jumlah pembayaran di tentukan di awal pembelian, dengankan penelitian yang saya lakukan lebih fokus ke pembayaran tunda di ahir pembelian.

3. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 2 tahun 2021 yang disusun oleh Yayat Hidayat, Selva Nur Fadhilah, dan Shakila Carisya Tsania dengan judul “Analisis Akad Jual Beli Properti dengan Sistem Pembayaran *Cash Bertahap*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pelaksanaan dan solusi permasalahan dari jual beli properti syariah dengan sistem pembayaran *cash bertahap*. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya pelaksanaan jual beli properti syariah di Nuansa Alam Setiabudi Clove sudah sesuai dengan ketentuan syara’ yaitu dalam praktiknya telah menggunakan akad *istishnâ*. Hanya saja konstruk akad yang dibuat oleh Nuansa Alam Setiabudi Clove masih perlu ditambahkan beberapa point penting dalam beberapa pasal guna menghindari kerugian pada kedua belah pihak.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas terkait sistem pembayaran *cash tempo*. Adapun perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian ini pada jual beli property dan penelitian yang akan dilakukan penulis pada jual beli bahan bangunan. Selain itu fokus penelitian ini terkait ketentuan akad dan perjanjian pada pembayaran *cash bertahap*, sedangkan

BMT (Studi Pada BMT Assyafi’iyah KC KarangAnyar)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 8.

¹⁴ Yayat Rahmat Hidayat, Selva Nur Fadhilah, dan Shakila Charisya Tsania, “Analisis Akad Jual Beli Properti Dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 21, Nomor 2 (July 2022): 573, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1442>.

penelitian yang akan dilakukan penulis ialah implementasi *cash tempo* atau *cash* pada jual beli. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian ini yaitu pemaparan terkait analisis hukum Islam dikarenakan penulis hanya menyatakan pelaksanaan jual beli sesuai dengan syara namun tidak melakukan pemaparan pada pembahasan.

4. Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura Vol 3 tahun 2020 yang disusun oleh Rizky Mula Putra dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Secara *Cash tempo* Antara Kontraktor CV. Usaha Bersama Dengan Pemilik Toko Bangunan Sahabat Setia Di Kota Pontianak”. Penelitian ini berjenis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya adanya keterlambatan dalam pelunasan pembayaran *cash tempo* oleh kontraktor CV. Usaha Bersama dikarenakan keterlambatan pencairan anggaran proyek sehingga kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat pada sistem pembayaran *cash tempo*. Akan tetapi penelitian ini meneliti terkait pelaksanaan perjanjian dari *cash tempo* sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti terkait praktik dari *cash tempo* tersebut. Skripsi oleh Deni Armayani Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran *Cash Bertahap* Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada PT. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya sistem pembayaran *cash bertahap* dilaksanakan berdasarkan harga yang telah dinaikkan 10% dari *cash* keras, kemudian terjadilah tawar menawar di

¹⁵ Laura Andika Karyaten, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Antara Pembeli Dengan Pengusaha Toko Usaha Jaya Di Kecamatan Pontianak Kota,” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Volume 5, Nomor 3 (July 2017): 73, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20868>.

dalamnya. Setelah itu konsumen diwajibkan membayar uang muka sebesar 40% dari harga yang disepakati. Adapun pandangan hukum Islam tentang sistem pembayaran *cash* bertahap sah karena menggunakan akad *istisnâ'* dan telah memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis pada topik dan tinjauan yang digunakan yaitu *cash* bertahap dan hukum Islam. Terdapat perbedaan pembahasan dimana penelitian ini *cash* bertahap pada jual beli rumah sedangkan penelitian penulis *cash* tempo pada jual beli bahan bangunan. Hal yang perlu ditambahkan dari penelitian ini yaitu terkait pembahasan sahnya pembayaran *cash* bertahap karena penjelasan yang ditulis sangat terbatas dan kurang detail.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian secara rinci satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumentasi atau satu kejadian tertentu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analistik dengan menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam tentang praktik pembelian hewan qurban dengan pembayaran tunda. Dari pengolahan data penelitian akan dapat diketahui dengan jelas praktik pembayaran tunda apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

¹⁶ Deni Armayani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada Pt. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 98.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data pada pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Dan data yang diambil langsung dari responden atau objek yang diteliti yang dilakukan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran, dilakukannya wawancara terhadap penjual hewan kurban.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Dari data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait sistem pembayaran tempo terhadap pembelian hewan kurban, data tersebut akan diperoleh dari laporan, koran, majalah, jurnal dan sebagainya.

3. Populasi dan sampel

Di samping penelitian ini bersifat deskriptif analisis, termasuk juga sebagai penelitian populasi. Populasi merupakan keseluruhan data yang terdiri dari subjek dan objek penelitian, dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang di antaranya yaitu pemilik ternak sebanyak 2 orang, dan pembeli sebanyak 1 orang. Menurut Suharsimi Arikunto, “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, apabila jumlah populasinya banyak lebih dari 100 maka dapat diambil antara

¹⁷ Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 141.

10%-15% atau 20%-25% atau lebih”.¹⁸ Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, yakni 3 orang maka seluruhnya dijadikan sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu penelitian maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Bentuk wawancara peneliti akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁹ Dengan tujuan memperoleh bukti data yang akurat. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 107.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 95.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.
- b. Sistematis, adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kategori dan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul peneliti berusaha menganalisis dengan metode kualitatif. Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Dalam hal ini dijelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal itu digambarkan mengenai aktifitas jual beli menggunakan pembayaran tempo yang dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan guna mempermudah penelitian. Dengan demikian peneliti membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul yang akan diteliti, latar belakang yang akan menjelaskan sebagian isi

yang akan dibahas pada bab selanjutnya serta membahas fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan yang membahas tentang perbedaan serta persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan sifat sumber, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan data, serta analisis data.

Bab II Pembahasan menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, etika dalam jual beli, serta membahas tentang pengertian kurban, dasar hukum disyariatkannya kurban hukum berkorban, syarat-syarat kurban, jenis dan sifat hewan kurban.

Bab III Pembahasan membahas tentang gambaran umum objek penelitian baik dari gambaran desa tanjung agung, profil dan sejarah desa, struktur desa tanjung agung, potensi sumber daya alam potensi sumber daya manusia selanjutnya membahas mengenai bagaimana sistem pembelian hewan kurban secara tempo di desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

Bab IV Analisis Penelitian membahas secara detail tentang pembelian hewan kurban secara tempo di desa Tanjung Agung dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian hewan kurban secara tempo di desa Tanjung Agung Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan rekomendasi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. rekomendasi ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi.

- a. Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu aqad.²⁰
- b. Jual beli menurut terminologi beberapa definisi jual beli menurut istilah sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²¹

Adapun Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Cara yang dimaksud adalah dengan ijab dan qabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.²² Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli, yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'*nya menukar barang

²⁰ Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin, "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 11, no. Nomor 2 (December 2019): 101, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

²¹ Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi Asy-syafi'I, *Tusyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*, Cetakan ke-1 (Jeddah: Alharomain, 2005), 68.

²² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, 113.

dengan harta menurut cara-cara tertentu ²³ Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang dua sisi yang saling melakukan tukar menukar.
- 2) Tukar menukar tersebut atas suatu barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka

²³ Moh. Rifa‘i, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Toha Putera, 2010), 402.

itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah[2]:275).

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang Allah menceritakan saat mereka keluar dan bangkit dari kubur untuk menuju kebangkitan dan perkumpulan. Allah SWT berfirman, “orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila,” maksudnya, tidaklah mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk dan kesurupan setan. Ibnu Abbas berkata, “pemakan riba akan di bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti orang gila yang mengamuk.” Keterangan ini diriwayatkan oleh Abu Hatim.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah dan halal selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu jelas diharamkan dalam jual beli. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur-unsur yang telah dilarang oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga nilai-nilai syariat mengajak masyarakat muslim untuk menetapkan konsep ta’sir penetapan harga dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat. Dengan adanya ta’sir atau penetapan harga akan menghindarkan manusia dari praktik penipuan, juga memungkinkan perekonomian berjalan mudah dan penuh kerelaan dalam hati.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.

b. Hadits

Jual beli juga dijelaskan dalam hadits, mengingat hadits merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah

²⁴ Muhammad Nasib Ar-Riffa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2012), 342.

Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadits yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah. Jual beli di dalam literatur syariah, istilah jual beli modernnya bisnis termasuk dalam kegiatan muamalah. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah *alba'i, asy-syiro'* dan *at-tijarah*. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan urusan muamalah, hendaklah mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syariat dan merugikan sesama manusia.

Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan sesuatu yang haram atau syubhat. Pembolehan kegiatan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab iaah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).²⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan

²⁵ Bazar, *Kitab Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2006), 57.

adanya kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram, riba, penipuan, dan pemalsuan hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak seorang pun yang menentanginya.²⁶ Namun, menurut Imam Asy Syatibi ahli fiqh mazhab imam Maliki, hukumnya bisa berubah wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu paraktek iktikaf yaitu penimpunan barang, sehingga persediaan stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga di pasar.²⁷

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

1. Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya perkerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qabul. Adapun berdasarkan pendapat jumhur ulama rukun jual beli harus mencakup 3 macam, antara lain :²⁸
 - a. *Aqaid* penjual dan pembeli.

²⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

²⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 117.

²⁸ Akhmad Farroh Hasan;, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 33.

- b. *Ma'qud Alaih* Objek akad jual beli.
- c. Akad (Ijab dan Qabul).²⁹

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam islam dikenal dengan istilah tasharruf, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri kepada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tersebut yang dibenarkan syara.

Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: para pihak mukallaf, obyek akad diakui oleh syara', dan tidak dilarang syara', memenuhi syarat umum dan khusus, bermanfaat, adanya ijab dan qabul dan tujuannya jelas. Adapun rukunnya adalah: pernyataan mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan obyek akad.³⁰

Adapaun syarat sahnya jual beli menurut jumbuh ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan Ijab dan Qabul. selain memiliki rukun al-bai' juga memiliki syarat. Adapun syarat – syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a. *Aqaid* (penjual dan pembeli)

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli penjual dan pembeli disyaratkan :

- 1) Berakal sehat, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

²⁹ Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, 70.

³⁰ Syamsul Hilal, "Transaksi Dalam Hukum Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor 2 (July 2013): 78, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702>.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri.
 - 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannay sendiri.
 - 4) Baligh atau dewasa. Apabila telah berumur 15 tahun atau sudah bermimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun demikian anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi belum dewasa belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang – barang kecil dan tidak bernilai tinggi.³¹
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)

Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³¹ Syaikh Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. oleh Rafik Pratajaya (Yogyakarta: K-Media, 2020), 53.

- 1) Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua benda dapat diperjual belikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Pada dasarnya seluruh benda yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga, dll), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan.
- 3) Milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek beli dengan bentuk dan jumlah yang dipernjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan tidak berada dalam penguasaan penjual dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahterimakan sebagaimana telah diperjanjikan.

c. Akad (ijab dan qabul).

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.³²

Ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah:

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah akil baligh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis.³³

4. Macam – Macam Jual Beli

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya belakangan.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 83.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *Mutlaq*

Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.³⁴

Ulama hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum dan mengklasifikasikannya menjadi:

a. Jual beli shahih (halal)

Apabila jual beli itu disyariatkan, yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contoh, seseorang membeli Sesuatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kemudian, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan rusak, dan uang yang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.³⁵

b. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara'' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya:

- 1) Jual beli barang yang wujudnya ada, namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad.

101. ³⁴ Rachmat Syafe''I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

³⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

- 2) Jual beli barang dengan menhadang dagangan dari luar kota atau pasar, yaitu menguasai barang sebelum barang sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. sesuai.
- c. Jual beli bathil (haram)

Jual beli bathil atau haram adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara". Jual beli ini dilarang dan batal hukumnya. Contoh jual beli yang diharamkan ialah:

- 1) Jual beli atas barang yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*), seperti jual beli janin di dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak.
- 2) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis, seperti babi, bangkai, dan khamar.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada hubungannya dengan jual beli.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung salib atau buku-buku bacaan porno.
- 5) Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.³⁶

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab jual beli yang diharamkan yaitu ada 3 hal :

a. Kezaliman

Kezaliman menafikkan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Diantara bentukbentuk kezaliman yaitu :

³⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqiyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

- 1) *Ghisy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek.
- 2) *Najasy*, yaitu secara bahasa membangkitkan. Secara istilah adalah penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- 3) Menjual, membeli barang dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar muslim yang lain.
- 4) *Ihtikar* (menimbun barang). *Ihtikar* yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.³⁷

b. *Gharar*

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Kata *gharar* berarti hayalan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu. Keuntungan yang disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang.³⁸ Ketidakjelasan pada barang disebabkan karena fisik barang tidak jelas, sifat barang tidak ada, ukurannya tidak jelas, barang bukan milik penjual, tidak jelas jangka waktu pembayarannya, penjual menentukan harga.³⁹

Gharar ada 3 macam sebagaimana berikut ini:

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli habl alhabalah.

³⁷ Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah - Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern* (UII Muhammad bin Saud: Fiqh Perbankan Syariah, 2008), 20.

³⁸ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, 70.

³⁹ Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah - Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, 25.

2. Jual beli sesuatu yang tidak diserahkan, seperti unta yang melarikan diri.
3. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya.⁴⁰

c. Riba

Riba menurut bahasa berarti *Az-ziyadah* tambahan yang dimaksudkan di sini adalah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak.⁴¹ Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.⁴²

5. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Menurut ulama *fiqh*, bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu adalah hasil curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya.

⁴⁰ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar dan Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 38.

⁴¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, 76.

⁴² Sa'adah Yuliana dan Dkk, *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50.

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan, baik disengaja ataupun tidak, atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fikih disebut dengan *ad-daman*, yang secara harfiah bisa berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fikih mengatakan bahwa *ad-daman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.⁴³

Pentingnya *ad-daman* jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama *fiqh*, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian.⁴⁴

6. Etika dalam Jual Beli

Etika merupakan cabang dari filsafat etika yang tujuannya mencari ukuran baik buruknya tingkah laku seseorang. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* tunggal *ta etha* jamak yang berarti sikap, cara berfikir, watak, kesucilaan atau adat. Dalam pengertian ini, etika identik dengan moral.

Moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesucilaan mengandung makna tata tertib batin/hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya kadangkala diartikan sama sekalipun antar keduanya terdapat perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau perbuatan tersebut dilihat dari dalam diri orang yang bersangkutan.

⁴³ Ath-Thayyar dan Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 832.

⁴⁴ Ibid.

Sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

Dalam dunia usaha, etika yang dimiliki individu akan mencerminkan karakter perusahaan. Etika menjelaskan standar perilaku baik dan buruk yang diimplementasikan oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Etika yang dianut setiap individu karyawan pada akhirnya tercermin dalam standar perilaku yang diimplementasikan karyawan dalam bekerja sehari-hari. Moral dan etika memiliki fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini. Sekalipun antara keduanya terdapat perbedaan. Jika moral menunjukkan cara terbaik untuk melangkah, etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara itu, dengan kata lain moralitas merupakan suatu pranata seperangkat aturan, sedangkan etika merupakan sikap kritis manusia dalam merealisasikan moralitas. Singkatnya, etika menghimbau seseorang untuk bertindak sesuai dengan moralitas.

Etika jual beli tidak lain adalah penerapan prinsip etika dalam kegiatan jual beli. Etika sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas, atau perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya, etika jual beli akan berbicara baik atau tidaknya suatu aktifitas jual beli. Tanpa etika dalam melakukan jual beli, maka jual beli itu bisa saja berantakan, tidak beraturan, dan tidak tenteram yang pada gilirannya dunia jual beli atau bisnis bisa menjadi sadis dan saling mematikan.

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya.⁴⁵

- a. Jujur dalam menjelaskan produk. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah

⁴⁵ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Publisher, 2010), 74–78.

saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Rasulullah Saw melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli;

- b. Suka sama suka. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- d. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain”
- e. Bersih dari unsur riba. Allah SWT telah melarang hambanya untuk tidak melakukan perbuatan riba.
- f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* ialah menimbun barang menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah saw. melarang keras perilaku jual beli semacam itu. Misalnya, penumpukan BBM agar ketika mahal, penjual akan mendapatkan keuntungan besar;
- g. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli. Contoh yang sederhana adalah penguasaan individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan

mineral. Orang seperti ini hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Inilah yang dilarang keras dalam Islam;

- h. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Ketekunan dan kesungguhan Rasulullah saw. dalam bisnis jual beli sangat menonjol. Beliau pernah menunggu pembelinya.
- i. Membayar upah kepada karyawan. bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
- j. Teguh menjaga amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Dia tidak akan mengingkari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik.
- k. Toleran. Toleran membuka kunci rezeki dan saran hidup tenang,. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah swt. mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli, serta melunasi utang.

Prinsip etika yang berlaku pada jual beli pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip etika pada umumnya yaitu prinsip yang berlaku secara universal. Dalam kegiatan jual beli yang baik, salah satu prinsipnya adalah prinsip otonomi dan tanggung jawab, yaitu sikap dan kemampuan penjual mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya secara otonomi tentang apa yang menjadi kewajiban yang dianggap baik. Kemandirian otonomi yang disertai dengan tanggung jawab tidak lain agar penjual tidak bertindak secara membabi buta. Karena disertai dengan tanggung jawab, kesediaan mengambil tanggung jawab pada penjual merupakan titik pangkal sebuah moral.

7. Bentuk-bentuk jual beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad jual beli *ba'I* yang menjadi:
 - a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya.
 - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).
 - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*.⁴⁶
- 2) Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
 - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati, ini dinamakan salam.
 - c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* yaitu jual beli tidak tunai.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan *ba'i dain bi dain* yaitu jual beli utang dengan utang.
- 3). Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
 - a. *Ba'I Musawamah* Jual beli dengan cara tawar-menawar, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

⁴⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 108.

- 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
- 2) *Ba'i Al-Wadhiyyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
- 3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.

8. Jual Beli yang di Larang

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara", seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Apabila hukum jual beli tersebut adalah batal, maka pelaksanaan transaksi jual beli tersebut juga dilarang. Berikut jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah:

1. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

- a) Jual beli orang gila

Artinya adalah jual beli yang dilakukan oleh orang gila adalah jual beli yang tidak sah, sama halnya jual beli yang dilakukan orang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang sebagai orang yang tidak berakal.⁴⁷

- b) Jual beli anak kecil

Maksudnya adalah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil belum *mumazzis* dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

⁴⁷ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 111.

c) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat, bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, kecuali di anggap tidak bisa membedakan barang yang bagus, bahkan menurut ulama Syaf'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli *fudhul*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian tidak sah, sebab dianggap mengambil hak atas orang lain mencuri.

e) Jual beli orang yang terhalang sakit, bodoh, atau pemboros.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli barang yang diperjual belikan antar lain:

a) Jual beli *gharar*

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak sah dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan

ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah karena akan mendapatkan pertentangan di antara manusia.

d) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma/mani binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

e) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama Al-Quran

Artinya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

f) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

g) Jual beli *Muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padikering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

h) Jual beli *Muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya untung-untungan.

i) Jual beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena barang tersebut masih samar belum jelas, dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh rontok tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

j) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyenth sehelai kain dengan tangan atas kaki memakai, maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan akal akalan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

3. Jual beli yang dilarag karena Lafadz Ijab kabul

a. Jual beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli berkenaan dengan barang maupu harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menutunkan kualitas barang.

c. Jual beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

9. Berselisih Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya berlaku jujur, terbuka, sopan, beretika dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.⁴⁸

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antar penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan kata-kata yang punya barang selama keduanya tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain.

B. Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban diambil dari kata "*al-hadyu*" yaitu sesuatu yang dihadiahkan di tanah suci baik dari jenis binatang maupun lainnya namun yang dimaksud disini adalah hewan yang dijadikan kurban di tanah suci dengan niat mendekatkan diri

⁴⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 84.

kepada Allah.⁴⁹ Secara etimologis berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara *fiqh* adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu. Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga hijrah, sama halnya dengan zakat dan sholat hari raya.⁵⁰ Pada hari tasyrik tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijah.

Pada awalnya berkurban dalam Islam merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim As. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an: "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar" Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan syariat tersebut setiap „Idul Adha.

2. Dasar Hukum disyariatkannya Kurban

Dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزُرْ ۚ

“Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)”. (Al-Kausar[108]:2).

Maksud ayat di atas menunjukkan bahwa dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbanmu dengan ikhlas karena Allah. Allah-lah yang sebenar-benarnya memelihara dirimu dan menganugerahkan nikmat-nikmat kepadamu yang tak terhitung.

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 425.

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 254.

orang-orang yang membenci kamu adalah orang-orang yang terputus. Rasulullah saw bersabda Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang sudah dijanjikan oleh Allah ke padaku. Di dalamnya terdapat kebaikan banyak sekali. Ia adalah sebuah kolam yang akan didatangi oleh umatku di hari kiamat nanti.⁵¹

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak Hadits yang mengatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan disisi Allah yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian bahkan hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat persis seperti kondisi ketika disembelih di dunia. Adapun hikmah disyariatkannya berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam.

3. Hukum berkorban

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum berkorban apakah wajib atau sunnah,

a. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya

Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya. Imam ath-Thahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah hukum berkorban itu wajib dengan alasan bahwa perintah berkorban disini merupakan perintah wajib didasarkan pada sabda Rosulullah SAW: "Barangsiapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami" Dalam memahami hadits ini Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat adanya ancaman berat dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa perintah yang dikandungnya adalah perintah wajib, seandainya perintah Rosulullah itu adalah perintah sunah maka Nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang demikian berat atas orang

⁵¹ Ar-Riffa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 445.

yang tidak melaksanakannya. Sementara menurut dua orang sahabatnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkad.

b. Menurut Madzhab Syafi'i

Menyatakan bahwa hukum berkorban adalah sunnah'ain bagi setiap orang, satu kali seumur hidup dan sunnah kifayah bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu dalam arti apabila salah seorang dari anggota keluarga tadi telah menunaikannya, maa dipandang sudah mewakili seluruh keluarga. Hadits yang diriwayatkan oleh Mikhnaf Bin Sulaim yang berkata, "suatu ketika kami (para sahabat) melaksanakan wukuf bersama Rosulullah SAW saya lantas mendengar beliau bersabda, wahai manusia, wajib bagi setiap satu keluarga berkorban setiap tahunnya".

c. Pendapat Jumhur Ulama

Hukum menetapkan sunnah berkorban bagi orang yang mampu. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a. bahwa Rosulullah SAW bersabda "Jika kalian telah melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah lalu salah seorang kalian ingin berkorban maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kukunya hingga datang hari berkorban.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa pada hadits ini tindakan berkorban dikaitkan dengan keinginan, sementara itu pengaitan sesuatu dengan keinginan menunjukkan ketidakwajiban.⁵² Adapun kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan hukum berkorban dua macam hukum berkorban. Menurut madzhab Hanafi hukum berkorban itu terdapat dua macam yaitu wajib dan sunnah. Jika berkorban disebabkan karena nadzar maka hukumnya wajib bagi orang yang mengucapkannya, baik orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Kemudian jika hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikurbankan walaupun

⁵² Ibid., 257.

orang yang membeli itu adalah orang miskin dengan niat untuk berkorban maka hukumnya menjadi wajib, alasannya jika seseorang yang tidak wajib berkorban membeli seekor hewan untuk dikurbankan maka merealisasikan tindakan tersebut hukumnya wajib. Tindakan itu sama dengan tindakan nadzar.

Selanjutnya, kurban yang dituntut dari seseorang kaya bukan orang miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya idul adha. Kurban tersebut bukan dalam rangka nadzar atau sengaja dibeli untuk disembelih, melainkan sebagai ekspresi dari rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT dan menghidupkan sunnah yang diwariskan Nabi Ibrahim.

4. Syarat-syarat kurban

Adapun syarat-syarat kurban yaitu:

- a. Adanya kemampuan untuk berkorban. Menurut madzhab syafii adalah orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada dibawah tanggungannya sebelum hari-hari *tasyrik* yaitu selama waktu pelaksanaan kurban
- b. Hewan yang dikurbankan itu terbebas dari cacat-cacat yang nyata, biasanya membawa pada berkurangnya dagingnya atau timbulnya penyakit yang membahayakan kesehatan orang-orang yang memakannya.
- c. Kurban dilaksanakan pada waktu yang ditentukan, menurut madzhab Hanafi waktu berkorban adalah tanggal sepuluh, sebelas dan dua belas Dzulhijjah mencakup malam-malamnya.⁵³
- d. Tidak boleh sangat kurus dan menjadikannya stress.

⁵³ Ibid., 261.

5. Jenis dan sifat hewan kurban

Jenis hewan kurban para ulama sepakat bahwa bolehnya berkorban dengan semua hewan ternak berkaki empat dan mereka berbeda pendapat tentang manakah yang paling afdhal. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa yang lebih utama adalah domba, kemudian sapi lalu unta. Kebaikan dalam hadyu (korban haji). Dikatakan pula darinya, “yang paling afdhal adalah unta kemudian sapi, lalu domba”.

Menurut imam Syafi’i berpendapat kebalikan dari pendapat imam Malik yang lebih afdhal menurutnya adalah unta kemudian sapi lalu domba. Asyhab dan Tsauban pun berpendapat demikian. Imam Syafi’i berargumentasi dengan keumuman sabda Rosulullah SAW bahwa “siapa yang pergi (sholat jumat) pada saat pertama maka ia seperti berkorban dengan seekor unta gemuk, siapa yang pergi saat kedua maka ia seperti berkorban dengan seekor sapi dan siapa yang pergi pada saat ketiga maka ia seperti berkorban dengan seekor kambing”

Dari hadits dipahami bahwa yang wajib adalah berkorban dengan hewan. Adapun Imam Malik memahami hadits ini hanya dalam perkara kurban haji saja.⁵⁴ Seluruh ulama juga bersepakat bahwa berkorban hanya dibolehkan hewan ternak yang mencangkup jantan dan betina serta yang dikebiri atau pejantan.⁵⁵

Untuk menentukan sifat hewan kurban, ulama bersepakat bahwa wajib menghindari hewan yang pincang, sakit dan terlalu kurus yang tidak ada sungsumnya.⁵⁶ Berkenaan dengan sifat-sifat yang dianjurkan terdapat pada domba atau kambing kurban menurut kesepakatan ulama adalah berupa domba jantan yang gemuk, bertanduk, berbulu putih, pejantan ataupun yang dikebiri. Kemudian dilihat dari usia hewan yang siap untuk dikurbankan menurut madzhab Syafi’i syarat untuk unta adalah berusia enam tahun, sapi dan kambing berusia tiga

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 901–2.

⁵⁵ al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 271.

⁵⁶ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 904.

tahun adapun domba berusia tiga tahun. Lalu, untuk jumlah hewan yang dikurbankan adalah hewan domba atau kambing hanya untuk satu orang saja sementara untuk unta dan sapi boleh dari tujuh orang.

6. Hal yang tidak di perbolehkan dalam kurban

Adapun hal yang tidak diperbolehkan dalam kurban yaitu:

- a) Tidak memberikan sebagian hewan kurban kepada tukang potong Pemanfaatan hasil sembelihan hewan kurban yang terlarang, al-Baghawi dalam kitab syarh as-sunnah. Dian berkata : “adapun jika diberikan upahnya lalu diberikan sebagian dari hewan kurban, jika ia tergolong miskin sebagaimana sedekan kepada orang-orang Imiskin lainnya, maka itu tidak di larang”.

Upah tukang jagal tidak di berikan dari sembelihan tersebut. Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan dari harta yang lain. Namun demikian, tukang potong dapat di beri sedekah dari daging kurban, tapi bukan dengan upahnya. Dari Ali ea, bersabda : “Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta kurbannya dan membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya dan isi perutnya serta tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun”⁵⁷

Demikian pendapat jumhur ulama yaitu tidak ada yang memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban.

- b) Menjual sebagian dari penyembelihan hewan kurban

Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban. Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang, maupun selainnya. Akan tetapi harta-harta yang diperuntukan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak boleh dijual

⁵⁷ Amirudin, *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 375.

oleh orang yang mendekatkan diri tersebut, misalnya zakat dan kafarat. Ini adalah pendapat mazhab syafii dan ahmad.

Sementara Abu Hanafiyah berpendapat boleh menjual kulit lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat dirumah.⁵⁸ Pembolehan menjual hasil kurban oleh Abu Hanafiyah adalah ditukar dengan barang, karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau, jadi beliau tidak memaksakan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Para ulama telah sepakat bahwa dagingnya tidak dijual, maka demikian kulit dan punuknya.

Orang yang berkorban dilarang menjual daging kurbannya, demikian juga kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, maka setelah itu sampai ke tangannya, jadilah ia daging dan bukan kurban lagi. Oleh karna itu boleh orang fakir miskin menjualnya. Tetapi kepada orang islam. Sedang orang kaya apabila dikirim atau diberikan kurban, boleh mendaya gunakan dengan makan, sedekah dan jamuan, karena orang kaya itu statusnya orang yang membuat kurban. Oleh karena itu mereka tidak boleh menjualnya. Ketahuilah, bahwa tujuan kurban adalah untuk memanfaatkan secara langsung, maka tidak boleh dijadikan upah oleh tukang jagal, walaupun kurban sunah. Kulit tersebut harus disedekahkan oleh orang yang berkorban atau diambil manfaatnya seperti, timba dan lain-lain.

⁵⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Imam, 1993), 255.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Tafsir

Ar-Riffa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Ar-Riffa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Cetakan ke-5. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Hadist

Bazar, dishahihkan oleh Hakim, *Kitab Syarah Buluhgul Maram*. Jakarta: Puataka Azzam, 2006.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah - Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. UII Muhammad bin Saud: Fiqh Perbankan Syariah, 2008.

Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, dan Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2012

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rifa'i, Moh. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Toha Putera, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.

- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. *Fikih Muamalah : Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Disunting oleh Rafik Pratajaya. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Yuliana, Sa'adah, dan Dkk. *Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masailul Fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

Jurnal dan Ilmu Perundangan

- Hidayat, Yayat Rahmat, Selva Nur Fadhilah, dan Shakila Charisya Tsania. "Analisis Akad Jual Beli Properti Dengan Sistem Pembayaran Cash Bertahap." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 21, Nomor 2 (July 2022). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1442>.
- Hilal, Syamsul. "Transaksi Dalam Hukum Islam." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, Nomor 2 (July 2013). <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702>.
- Karyaten, Laura Andika. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bangunan Antara Pembeli Dengan Pengusaha Toko Usaha Jaya Di Kecamatan Pontianak Kota." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* Volume 5, no. Nomor 3 (July 2017). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/20868>.
- Subianto, Totok. "Studi Tentang Perilaku Konsumen Beserta Implikasinya Terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 3, Nomor 3 (October 2007). <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/205/>.

Marnita, Hendriyadi, dan Elena Agustin. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 11, Nomor 2 (December 2019). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Buku-buku Penunjang

Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, *Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2006)

Al-Husain, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Surabaya: Bina Imam, 1993.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Amirudin. *Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Isani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 111.

Jaya, Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Asy-syafi'I, Abi Abdullah Muhammad bin Alqosim Algharaqi. *Tusyaikh 'Ala Fathul Qorib Al Mujib*. Cetakan ke-1. Jeddah: Alharomain, 2005.

Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Publisher, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Shomad, Abdul. *Tanya Jawab Seputar Qurban*. Riau: Tafaquh Press, 2009.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.

Skripsi

Armayani, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah (Studi Pada Pt. Binakaryatama Indah Perkasa Di Jl. Prof Dr. Hamka Sukarame Bandar Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Mudrikah, Siti. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah KC KarangAnyar)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Yusuf, Muhammad Abdulloh. "Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran Cash Tempo perspektif Ulama Empat Madzhab dan Ulama Kontemporer: Studi kasus pada UD. Sumber Waras Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Lain-lain

Dokumentasi. "Profil Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima," 8 Juni 2023.

Risdian. "Pemilik Ternak Hewan Pesawaran," *Wawancara dengan penulis*, 2 Februari 2023.

Risdian. "Peternak Desa Tanjung Agung," *Wawancara dengan penulis*, 20 Mei 2023.